

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Sebagai bagian dari Pemerintahan yang menjalankan Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang terdiri atas kabupaten dan kota.<sup>2</sup> Setiap daerah mempunyai hak dan komitmen untuk mengarahkan dan menangani permasalahan pemerintahannya sendiri, guna membangun produktivitas dan kelangsungan hidup pemerintahan daerah setempat. Pajak daerah berdasarkan retribusi yang dipungut masing-masing daerah merupakan salah satu contoh kebijakan yang diterapkan pemerintah yang memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mencari sumber pendapatan lain selain bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini dilakukan untuk mendorong lebih banyak pembangunan di wilayah tersebut.

Daerah mempunyai kewenangan memungut pajak dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan ini. Ditegaskan bahwa beban-beban seperti pajak dan iuran wajib lainnya dialihkan kepada rakyat sesuai dengan Undang-Undang yang berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu ciri khas bangsa. Dengan demikian, pungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

---

<sup>2</sup> Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dengan menambahkan satu jenis pajak provinsi dan empat jenis retribusi daerah yang dapat diterima, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mengawali reformasi sistem pajak dan retribusi daerah di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2010. Reformasi ini juga mengubah prinsip pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk daftar tertutup. Artinya, pemerintah daerah hanya dapat mengenakan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan kategori yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi : “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah salah satu bentuk dari pelaksanaan prinsip perundangan otonomi daerah pemerintah daerah, ataupun keuangan daerah terutama demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas di daerah. Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan”Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Ketentuan tersebut memperbolehkan pemerintah daerah memungut pajak dan retribusi daerah yang tidak tercantum dalam Undang-undang. hukum sepanjang mematuhi ketentuan-ketentuan yang diperlukan.

Retribusi dalam Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>4</sup>

Pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting penopang perekonomian rakyat. Di dalamnya, kepentingan rakyat kecil hingga kalangan menengah ke atas diwadahi. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual dan ditandai dengan adanya transaksi langsung antara pembeli dan penjual. Bangunan pasar biasanya terdiri dari lapak atau tempat penjualan, kios dan plaza. Barang yang diperjualbelikan sebagian besar adalah kebutuhan sehari-hari, buah-buahan, sayur mayur, daging, pakaian, dan lain-lain.

Setiap tahunnya, mengalami kendala atau hambatan dalam upaya meningkatkan pendapatan retribusi pasar. Kendala atau hambatan tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan iuran wajib retribusi. Pembayaran

---

<sup>4</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 228.

retribusi pasar seringkali tertunda karena berbagai alasan. Akibat penunggakan tersebut, pendapatan yang dihasilkan mungkin tidak maksimal. Banyak cara untuk memperoleh anggaran untuk mempercepat pembangunan, diantaranya adalah dengan meningkatkan potensi pendapatan daerah dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah. Pasalnya, sektor secara umum diharapkan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan awal daerah pemerintah. Sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah, serta merupakan tolak ukur kemampuan fiskal suatu daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengelola sumber pendapatan daerah, khususnya retribusi, dengan sebaik-baiknya.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan..<sup>5</sup> Masyarakat atau pedagang dan siapa saja yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas Negara yang digunakannya. Permintaan pasar saat ini dipaksakan pada klien kantor pasar dan administrasi kerangka kerja. Pemerintah daerah memberikan pelayanan tersebut kepada pelanggan sarana dan prasarana pasar. Sedangkan retribusi pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa

---

<sup>5</sup> [https://jdih.blitarkab.go.id/arsip/upload/749/PERBUP\\_NO\\_43\\_TH\\_2023.pdf](https://jdih.blitarkab.go.id/arsip/upload/749/PERBUP_NO_43_TH_2023.pdf)

kepada pedagang sebagai pembayaran atas pemberian dan pemanfaatan fasilitas pasar desa.<sup>6</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis retribusi jasa umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Retribusi memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Retribusi adalah sumber pendapatan yang paling penting untuk membiayai operasi pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

---

<sup>6</sup> [https://peraturan.go.id/files/PERDA\\_NO\\_11\\_TAHUN\\_2012\\_-\\_PASAR\\_DESA.pdf](https://peraturan.go.id/files/PERDA_NO_11_TAHUN_2012_-_PASAR_DESA.pdf)

Pemerintah daerah harus membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Pasar sebagai bagian dari peraturan perundang-undang nomor 28 tahun 2009. Peraturan ini akan berfungsi sebagai landasan hukum teknis pemungutan dan pemungutan pajak jasa pasar di kabupaten atau kota.

Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat/fasilitas pasar untuk kegiatan usaha perdagangan/fasilitas lainnya dalam lingkungan pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Kota.<sup>7</sup> Melalui lembaga pasar pada pasar tertentu, yang berwenang adalah penyedia jasa pasar dalam pelaksanaan retribusi pasar. Dengan cara ini, bergantung pada area yang tersedia, menawarkan jenis bantuan dan jenis produk yang dijual di stand, pertokoan, teras dan titik sektor bisnis yang sistematis dan metodis. Pedagang wajib membayar pajak dan mematuhi tarif pajak yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang setempat.

Pihak pertama dalam perjanjian pemungutan retribusi adalah pihak yang membayar retribusi, dan pihak kedua adalah pihak yang menerima retribusi. Pengelola pasar menerbitkan tiket kepada penyewa atau pedagang sebagai bukti persetujuan mereka mengenai retribusi pelayanan pasar. Namun mengingat dampak persepsi ahli terhadap objek eksplorasinya, khususnya pasar Wlingi Wilayah Wlingi tempat peneliti melakukan penelitian, mengalami penyimpangan dalam pembayaran

---

<sup>7</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/>

pelayanan pasar, yang dilakukan sekali setiap hari, dengan keluhan tarif dari para pedagang.

Pasar wlingi merupakan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Blitar yang dibangun pada tahun 1887 beralamat Jalan Bromo, Dukuh Gurit, Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi, Memiliki luas lahan sekitar 16.454 m<sup>2</sup> dengan jumlah kios 181 unit, los 939 unit, dan pelataran 380 unit. Pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti seperti mencari beras Kota Blitar, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam, dan lainnya. Kelebihan pasar jenis tradisional ini adalah produk-produk yang ada di jual dengan harga rakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya.

Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengelolaan pasar. Pasal 15 ayat (2) sampai 16, menyebutkan” Besarnya retribusi pelayanan, jenis dan tata cara pemungutan tarif retribusi pelayanan pasar desa ditetapkan dengan Peraturan Desa(Pasal 15 (2)). Penerimaan dan pengeluaran hasil retribusi pasar desa diadministrasikan dalam Buku Keuangan Pengelolaan Pasar Desa. (2) Penerimaan dan pengeluaran operasional pasar desa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Manajemen keuangan BUMDes. (3) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya operasional pasar desa disetorkan ke kas desa melalui BUMDes (4) Tatacara dan meksnisme

penerimaan dan pengeluaran pasar desa sebagaimana ayat (1) dan ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati”<sup>8</sup>.

Peraturan Daerah (perda) Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota. Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemungutan retribusi pada pedagang usaha di Pasar Wlingi dilakukan setiap hari oleh petugas keliling yang memberikan kertas berupa karcis untuk dilakukan pemungutan retribusi, karcis tersebut diberikan disaat waktu bersamaan dengan melakukan pembayaran pemungutan retribusi pada pedagang usaha di pasar wlingi. Pembayaran retribusi pada pedagang usaha besar/kios dan para pedagang usaha kecil/pinggir jalan dikenai pemungutan yang berbeda, hal itu dikarenakan pemungutan retribusi pada pedagang usaha kios dihitung per-unit. Pemungutan tersebut berfungsi untuk biaya listrik dan biaya kebersihan yang ada pada Pasar Wlingi dll.

Pemungutan retribusi pada pasar merupakan hal yang bersifat wajib dilakukan pada setiap pedagang usaha karena berfungsi sebagai sumber anggaran daerah, stabilitas perekonomian daerah serta sebagai

---

<sup>8</sup> [https://peraturan.go.id/files/PERDA\\_NO\\_11\\_TAHUN\\_2012\\_-\\_PASAR\\_DESA.pdf](https://peraturan.go.id/files/PERDA_NO_11_TAHUN_2012_-_PASAR_DESA.pdf)



pemerataan pendapatan masyarakat daerah. Retribusi pajak adalah pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh Pemerintah Daerah demi kepentingan pribadi atau badan. Dengan berpusat pada **Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi, Bagaimana Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Desa, dan Bagaimana Pemungutan Retribusi Pada Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam.** Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta metode pengumpulan data berupa melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi pada pihak yang bersangkutan, yaitu pedagang usaha yang ada di pasar wlingi. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah melalui penelitian dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi, untuk itu maka penulis memilih judul **“Analisis Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar”**

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi kajian untuk selanjutnya, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi ?
2. Bagaimana Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar ?
3. Bagaimana Pemungutan Retribusi Pada Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian tersebut, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Pemungutan Retribusi Pada Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Islam

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini baik secara teoritis, maupun secara praktis meliputi :

- 1) Secara Teoritis
  1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar, diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap retribusi pasar.

2. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka atau acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, baik yang bersifat komplementer maupun lanjutan, yang sejenis. Secara Praktis

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Untuk memperoleh tambahan ilmu pengetahuan sehingga penulis mendapat gambaran nyata dari teori yang didapat dibangku perkuliahan. Dan diharapkan peneliti dapat mendapat wawasan pemahaman mengenai analisis pemungutan retribusi terhadap para pedagang usaha di pasar.

#### 2. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Penegasan Istilah**

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini, dibagi dalam dua kategori yaitu penegasan secara konseptual dan operasional.

#### 1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut :

##### a) Retribusi

Secara umum retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipungut dan dapat ditetapkan jasa pengembaliannya secara langsung, atau pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara. Karena menerima layanan pengembalian dari Otoritas Publik tidak bergantung pada komitmen tersebut, maka intimidasi finansial tidak ada dalam hal ini.<sup>9</sup>

b) Pedagang

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar. Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.

c) Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar, yang meliputi Memungut uang sewa tanah, Retribusi Pelayanan Pasar Desa dipungut oleh toko, kios, gudang, dan fasilitas lainnya sesuai dengan Peraturan Desa, serta mengelola, memelihara, dan melindungi aset yang dimiliki, semuanya merupakan bagian dari pengelolaan pasar.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan Operasional

---

<sup>9</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 170

<sup>10</sup> [https://peraturan.go.id/files/PERDA\\_NO\\_11\\_TAHUN\\_2012\\_-\\_PASAR\\_DESA.pdf](https://peraturan.go.id/files/PERDA_NO_11_TAHUN_2012_-_PASAR_DESA.pdf)

Berdasarkan definisi Konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan judul “**Analisis Pemungutan Retribusi Terhadap Pedagang Usaha Di Pasar Wlingi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar**” adalah bagaimana analisis pelaksanaan pemungutan retribusi terhadap pedagang usaha di pasar Wlingi berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar dan tinjauan hukum ekonomi islam.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Di dalam bab dibagi menjadi sub-bab yang memperjelas penelitian. Pada umumnya terdapat 6 bab dalam penelitian, yaitu :

**BAB I** Pendahuluan berisi tentang gambaran awal penelitian, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penelitian terkait pemungutan retribusi terhadap pedagang usaha di pasar wlingi berdasarkan peraturan daerah kabupaten blitar nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar.

**BAB II** Kajian Pustaka berisi landasan teori yang

berhubungan dengan kajian yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai pemungutan retribusi terhadap pedagang usaha di pasar wlingi berdasarkan peraturan daerah kabupaten blitar nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar.

**BAB III** Metode Penelitian disajikan mengenai metode penelitian yang berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV** Hasil Penelitian berisi tentang paparan data dan temuan penelitian dari seluruh data yang diperoleh, baik primer maupun sekunder. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang merupakan jawaban diatas fokus penelitian.

**BAB V** Pembahasan berisi tentang pembahasan hasil penelitian berdasarkan temuan penelitian pemungutan retribusi terhadap pedagang usaha di pasar wlingi berdasarkan peraturan daerah kabupaten blitar nomor 11 tahun 2012 tentang pengelolaan pasar.

**BAB VI** Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan

menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian, kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan. Kemudian juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian.